



## **PUTUSAN**

Nomor 1896/Pdt.G/2017/PA.Mt

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan

Wiraswasta, tempat tinggal di Lampung Timur;

melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Lampung Timur;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi saksi di persidangan;
- Telah memperhatikan alat bukti lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro Nomor 1896/Pdt.G/2017/PA.Mt tanggal 04 Desember 2017, telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang akad nikahnya berlangsung di Lampung Timur pada tanggal 10 April 2009, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Nomor 135/25/IV/2009 tertanggal 13 April 2009;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan dan dilaksanakan suka sama suka;

Hal 1 dari 10 Hal. Putusan No. 1896/Pdt.G/2017/PA.Mt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal dirumah orang tau Termohon di Kabupaten Lampung Timur selama 3 (tiga) tahun, Kemudian Pemohon dan Termohon pindah bersama dirumah sendiri di desa riak siapun kecamatan selimua Bengkulu 6 (enam) bulan Selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah bersama di rumah orang tua Termohon sampai dengan berpisah;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak Umur 8 (delapan) Tahun;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:
  1. Termohon tidak taat dan tidak patuh terhadap Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
  2. Termohon selalu menuntut masalah ekonomi yang berlebihan;
  3. Termohon memiliki sifat temperamental sering marah-marah kepada Pemohon sehingga menyakiti hati Pemohon tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa setiap terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Termohon sampai pernah menyatakan akan bercerai dari Pemohon;
7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus tahun 2017, setelah kejadian tersebut Termohon pergi dan pulang kerumah orang tua meninggalkan Pemohon, sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih selama 3 (tiga) bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa dengan adanya hal hal tersebut diatas, maka Pemohon merasa sulit untuk mempertahankan ikatan pernikahan seperti ini sehingga pula tujuan pernikahan dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*,

Hal 2 dari 10 Hal. Putusan No. 1896/Pdt.G/2017/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mawaddah, warahmah* tidak akan terwujud, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon ke Pengadilan Agama Metro;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Metro;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir, dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor 470.2/19.2008/048/XI /2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pasir Sakti Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur, tanggal 23 Nopember 2017, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hal 3 dari 10 Hal. Putusan No. 1896/Pdt.G/2017/PA.Mt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 135/25/IV/2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur, tanggal 13 April 2009, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Lampung Timur, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan April tahun 2009;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Lampung Timur, selama 3 tahun, Kemudian Pemohon dan Termohon tinggal dikediaman bersama di Bengkulu selama 6 bulan, lalu pindah di kediaman orang tua Termohon, sampai pisah tempat tinggal;
  - Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun-rukun dan damai, namun sejak bulan Mei 2016, rumah tangganya mulai kurang harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon dalam rangka membina rumah tangga dan Termohon terlalu boros dalam mengatur keuangan sering juga menuntut diluar kemampuan Pemohon;
  - Bahwa puncak terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada bulan Agustus tahun 2017;
  - Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Hal 4 dari 10 Hal. Putusan No. 1896/Pdt.G/2017/PA.Mt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal telah berjalan lebih kurang 4 bulan;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah berpisah selama 2 tahun, kemudian kumpul lagi, sedangkan perpisahan yang terakhir ini saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berkumpul lagi.
  - Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon pisah, pihak keluarga sudah pernah berusaha melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan April tahun 2009;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Lampung Timur, selama 3 tahun, Kemudian Pemohon dan Termohon tinggal dikediaman bersama di Bengkulu selama 6 bulan, lalu pindah di kediaman orang tua Termohon, sampai pisah tempat tinggal;
  - Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun-rukun dan damai, namun sejak bulan Mei 2016, rumah tangganya mulai kurang harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon dalam rangka membina rumah tangga dan Termohon terlalu boros dalam mengatur keuangan sering juga menuntut diluar kemampuan Pemohon;
  - Bahwa puncak terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada bulan Agustus tahun 2017;

Hal 5 dari 10 Hal. Putusan No. 1896/Pdt.G/2017/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal telah berjalan lebih kurang 4 bulan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah berpisah selama 2 tahun, kemudian kumpul lagi, sedangkan perpisahan yang terakhir ini saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berkumpul lagi.
- Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon pisah, pihak keluarga sudah pernah berusaha melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa dan diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan

Hal 6 dari 10 Hal. Putusan No. 1896/Pdt.G/2017/PA.Mt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon adalah fakta yang disaksika sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan Saksi-saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 April 2009, keduanya telah hidup rukun dan belum pernah bercerai;

Hal 7 dari 10 Hal. Putusan No. 1896/Pdt.G/2017/PA.Mt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti sejak bulan Mei 2016 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus menerus dan sulit untuk rukun kembali yang puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2017;
- Bahwa kini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil dan kini Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide: pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hal 8 dari 10 Hal. Putusan No. 1896/Pdt.G/2017/PA.Mt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam. Dengan demikian permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *Verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Metro;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp841.000,- (Delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1439 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro yang terdiri dari Drs. H. Musthofa Amin sebagai Hakim Ketua dan Drs. Nahrawi, M.H.I. serta Nur Said, S.HI., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh Sya'yansyah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal 9 dari 10 Hal. Putusan No. 1896/Pdt.G/2017/PA.Mt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

TTD

Drs. H. Musthofa Amin

HAKIM ANGGOTA

TTD

Drs. Nahravi, M.H.I.

HAKIM ANGGOTA

TTD

Nur Said, S.HI., M.Ag

PANITERA PENGANTI

TTD

Sya'yansyah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp750.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
5	Materai	:	Rp 6.000,-
	Jumlah		Rp841.000,-

(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 Hal. Putusan No. 1896/Pdt.G/2017/PA.Mt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)